



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR 107 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURWAKARTA NOMOR 238 TAHUN
2019 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG RETRIBUSI
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang mengatur tentang penyesuaian struktur dan besaran tarif retribusi, maka dipandang perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Purwakarta tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 238 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2012 tentang Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2012 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2014 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 Nomor 3);
15. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 238 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 Nomor 238);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURWAKARTA NOMOR 238 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 238 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan atas Perubahan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 Nomor 238) diubah sebagai berikut:

1. Diantara angka 6 dan angka 7 pasal 1 disisipkan 2 (dua) angka, yakni angka 6a dan 6b. Diantara angka 8 dan

angka 9 pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 8a, ketentuan angka 16 dan angka 17 dihapus, sehingga pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Purwakarta.
2. Pemerintahan Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
4. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta yang membidangi Pos dan Telekomunikasi.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta yang membidangi Pos dan Telekomunikasi.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha yang meliputi perorangan terbatas, perseorangan komoditas, perseorangan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dan pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa.
- 6a. Menara telekomunikasi adalah Bangunan yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi yang didesain dan dibentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan jaringan telekomunikasi.
- 6b. Menara telekomunikasi *microcell* yang selanjutnya menara *microcell* adalah menara telekomunikasi berupa bangunan menara dengan desain khusus yang berbentuk *pole* dan/atau terkamunflase dengan ketinggian paling tinggi 20

(dua puluh) meter dari permukaan tanah yang digunakan untuk menempatkan perangkat *microcell* berupa antena/radio remote unit.

7. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Purwakarta.
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Purwakarta untuk kepentingan pribadi dan badan lain.
- 8a. Retribusi pengendalian menara telekomunikasi yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pengawasan, pengendalian, pengecekan dan pemantauan terhadap perizinan menara telekomunikasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan terkait.
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan usaha yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.
10. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok Retribusi yang terutang.
12. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
13. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah.

14. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
16. dihapus.
17. dihapus.
18. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatutan pemenuhan kewajiban Retribusi dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi daerah.

2. Ketentuan Pasal 4 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Setiap orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan yang diberikan dalam penerbitan izin pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi wajib membayar retribusi sebagai pembayaran atas pemberian layanan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi didasarkan pada biaya penyelenggaraan pelayanan meliputi penerbitan dokumen, pengawasan, biaya penyediaan jasa, biaya operasional, dan biaya penegakan hukum.
- (3) Struktur dan besarnya tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Menara Telekomunikasi sebesar Rp 2.109.500,- (dua juta seratus sembilan ribu lima ratus rupiah) per menara per tahun;
 - b. Menara *Microcell* sebesar Rp 777.500,- (tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) per menara per tahun;

- (4) Perhitungan retribusi pengendalian menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum pada lampiran I dan lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.


Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal 19 Maret 2021

BUPATI PURWAKARTA,


ANNE RATNA MUSTIKA

Diundangkan di Purwakarta
Pada tanggal 19 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,



IYUS PERMANA

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2021 NOMOR 107

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KABUPATEN PURWAKARTA
 NOMOR : 107 TAHUN 2021
 TANGGAL : 19 Maret 2021
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 238 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

TATA CARA PERHITUNGAN RETRIBUSI PENGENDALIAN
 MENARA TELEKOMUNIKASI

Deskripsi	Biaya	Satuan	Banyak	Jumlah Bulan (RP)	Keterangan
1	2	3	4	5	6
Honorarium Petugas Pengawas	3.000.000	Bulanan/Orang	2 Orang	6.000.000	1 Bulan = 22 hari kerja, 1 Tim terdiri dari 2 Orang
Transportasi	100.000	Harian/Tim	22 Hari	2.200.000	
Uang Makan	100.000	Harian/Tim	22 hari	2.200.000	
Alat Tulis Kantor	1.000.000	Bulan/Tim	1	1.000.000	
Biaya Cetak Retribusi	200.000	Bulan/Tim	1	200.000	
Total Biaya Pengeluaran Per Tim Per Bulan				11.600.000	
Deskripsi	Kapasitas Pengawasan Per Tim/Hari	Jumlah Hari Kerja Per Bulan	Kapasitas Pengawasan Per Tim/Bulan	Retribusi Pengendalian Menara	
Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Menara	3 Menara	22	66 Menara	$= 11.600.000 / 66 = \text{Rp. } 175.758 / \text{Menara/Bulan}$ atau $\text{Rp. } 2.109.096 / \text{Menara/Tahun}$ n dibulatkan menjadi $\text{Rp. } 2.109.500,-$	

BUPATI PURWAKARTA,


 ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KABUPATEN PURWAKARTA
 NOMOR : 107 TAHUN 2021
 TANGGAL : 19 Maret 2021
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 238 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

TATA CARA PERHITUNGAN RETRIBUSI PENGENDALIAN
 MENARA TELEKOMUNIKASI MICROCELL

Deskripsi	Biaya	Satuan	Banyak	Jumlah Bulan (RP)	Keterangan
1	2	3	4	5	6
Honorarium Petugas Pengawas	3.000.000	Bulanan/Orang	2 Orang	6.000.000	1 Bulan = 22 hari kerja, 1 Tim terdiri dari 2 Orang
Transportasi	100.000	Harian/Tim	22 Hari	2.200.000	
Uang Makan	100.000	Harian/Tim	22 hari	2.200.000	
Alat Tulis Kantor	1.000.000	Bulan/Tim	1	1.000.000	
Total Biaya Pengeluaran Per Tim Per Bulan				11.400.000	
Deskripsi	Kapasitas Pengawasan Per Tim/Hari	Jumlah Hari Kerja Per Bulan	Kapasitas Pengawasan Per Tim/Bulan	Retribusi Pengendalian Menara	
Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Menara	8 Menara	22	176 Menara	$= 11.400.000 / 176 = \text{Rp. } 64.773 / \text{Menara/Bulan}$ atau $\text{Rp. } 777.246 \text{ Menara/Tahun}$ dibulatkan menjadi $\text{Rp. } 777.500,-$	

BUPATI PURWAKARTA,


 ANNE RATNA MUSTIKA